

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 20

TAHUN : 2025

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUGASAN PT MITRA PATRIOT (PERSERODA)  
DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KAWASAN KALIMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa potensi di bidang pariwisata harus diarahkan dalam mewujudkan visi daerah sebagai destinasi wisata edukasi, olahraga, dan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan perkotaan yang serasi, selaras, terpadu, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- b. bahwa guna mendorong percepatan penyediaan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pembangunan kepariwisataan diperlukan upaya pengelolaan kawasan kalimalang sebagai destinasi pariwisata dan fasilitas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas yang dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PT MITRA PATRIOT (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KAWASAN KALIMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot yang selanjutnya disebut PT Mitra Patriot (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang aneka usaha sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah.
6. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Kawasan Kalimalang adalah kawasan di sepanjang daerah aliran sungai Kalimalang dalam wilayah Daerah yang dikembangkan sebagai kawasan wisata terpadu dan berfungsi sebagai tujuan pariwisata, ruang terbuka hijau, pusat ekonomi kreatif, dan sarana rekreasi bagi masyarakat.

BAB II  
PENUGASAN  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT Mitra Patriot (Perseroda) untuk melaksanakan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah.
- (2) Penugasan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan;
  - b. penataan;
  - c. pengembangan;
  - d. pengoperasian;
  - e. pemeliharaan; dan
  - f. pengawasan,
- (3) Penugasan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab PT Mitra Patriot (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT Mitra Patriot (Perseroda) melakukan peningkatan efektivitas manajemen risiko operasional badan usaha dalam melaksanakan penugasan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah berdasarkan standar operasional prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 3

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah meliputi bidang:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa makanan dan minuman;
- e. kegiatan hiburan dan rekreasi;
- f. wisata tirta;
- g. pengelolaan ruang kreatif dan budaya;
- h. edukasi dan konservasi lingkungan; dan/atau
- i. pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha mikro di Kawasan Kalimalang.

#### Pasal 4

- (1) PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimantan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pelaku usaha di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, atau badan usaha lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi percepatan pelayanan publik yang saling menguntungkan untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan di Daerah.

#### Pasal 5

PT Mitra Patriot (Perseroda) harus melakukan pemenuhan legalitas perizinan berusaha dan/atau pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam melaksanakan penugasan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimantan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimantan di Daerah dengan pembukuan dalam tahun buku berjalan dalam rangka pencapaian sasaran usaha PT Mitra Patriot (Perseroda).
- (2) PT Mitra Patriot (Perseroda) harus menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimantan di Daerah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

#### Pasal 7

Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimantan di Daerah dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

### BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam penugasan kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) untuk melaksanakan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. data dan informasi mengenai pelaku usaha pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya di Daerah serta program dan inovasi kepariwisataan dan pusat ekonomi kreatif;
- b. pemanfaatan aset milik Daerah selama pelaksanaan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah;
- c. fasilitasi pembentukan peraturan dan kebijakan yang dibutuhkan selama pelaksanaan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah;
- d. fasilitasi proses pemenuhan perizinan berusaha;
- e. fasilitasi koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- f. publikasi dan sosialisasi; dan/atau
- g. pengadaan fasilitas pendukung dalam pengoperasian pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penugasan PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pekerjaan umum;
  - b. pariwisata; dan
  - c. perekonomian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. bimbingan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;

- d. pendampingan; dan/atau
  - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap objek pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam laporan penugasan kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penugasan kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menggunakan laporan hasil pembinaan dan pengawasan penugasan kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan penugasan.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Mitra Patriot (Perseroda) dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Kalimalang di Daerah bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman;
- d. hibah;
- e. investasi pihak ketiga; dan/atau

- f. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 September 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 20